

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297



<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pelayanan Penerbitan Pindah Penduduk Pelintas Batas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Permohonan Pindah dari Kelurahan/Desa
2. Membawah Kartu Keluarga Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan untuk mendapatkan buku pas pelintas batas
2. Melakukan pendaftaran setelah penduduk memiliki buku pas lintas batas
3. Melakukan verifikasi dan Validasi
4. Mengkoordinasikan dengan kantor imigrasi perbatasan
5. Mendata Penduduk pelintas batas
6. Melakukan pencatatan dalam buku pendaftaran penduduk pelintas batas
7. Melaporkan pelaksanaan pendaftaran penduduk pelintas batas kepada penyelenggara Kabupaten kota secara periodic dan berjenjang
8. Menyampaikan atas penyelesaian SKPWNI kepada pemohon
9. Menyerahkan SKPWNI
10. Melakukan pengarsipan atas SKPWNI yang telah diterbitkan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Pindah Penduduk Pelintas Batas

Pengaduan Layanan